



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai semangat dan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka untuk mengatasi masalah mendasar di bidang pendidikan yang dialami oleh orang asli Papua secara personal maupun komunitas, diperlukan suatu perlakuan afirmatif yang tepat sasaran, sehingga orang asli Papua yang mengalami masalah pendidikan memperoleh kesempatan yang layak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Papua belum mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan selaras dengan dinamika kebutuhan kehidupan lokal, nasional dan internasional melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter dan bermartabat;
- c. bahwa orang asli Papua sebagai bagian integral dari warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan sejajar dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan di wilayah Indonesia lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan/3

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Dinas adalah perangkat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Komunitas Adat Terpencil, yang selanjutnya disingkat KAT adalah orang asli Papua yang bermukim di wilayah yang sulit dijangkau melalui akses komunikasi, transportasi, maupun prasarana dan sarana sehingga kesulitan memperoleh hak untuk menempuh jenjang dan jenis pendidikan formal dengan syarat yang berlaku secara nasional.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Kolese Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat KPG adalah Sekolah Menengah Atas dengan muatan kurikulum dan metode pengajaran yang secara khusus bertujuan mendidik calon guru Sekolah Dasar Kecil, sehingga terwujud standard kualitas proses dan lulusan yang sejajar dengan lembaga pendidikan dasar secara nasional.
18. Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma dua dalam cabang ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
22. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
23. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
24. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai PNS oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
28. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

29. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
30. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

**BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pelayanan pendidikan KAT berfungsi menegakan hak konstitusi orang asli Papua dalam usia wajib belajar.
- (2) Pelayanan pendidikan KAT bertujuan memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara dalam memperoleh pendidikan di bidang pendidikan melalui perlakuan yang layak untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak sebagai manusia Indonesia yang cerdas dan bermartabat sehingga mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

**BAB III
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN**

**Bagian Kesatu
Pemerintah Provinsi**

Pasal 3

Pemerintah Provinsi berwenang :

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar formal dan non formal bagi KAT;
- b. menyelenggarakan pendidikan pada KPG atau Akademi Komunitas;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan dasar formal dan non formal bagi KAT;
- d. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan pada KPG atau Akademi Komunitas;
- e. menetapkan kuota penerimaan calon peserta didik KPG; dan
- f. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan KAT.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi wajib :

- a. melakukan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi KAT untuk menjamin lulusan yang bermutu;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi KAT dengan menyediakan pendidik yang profesional sesuai kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada KPG atau Akademi Komunitas sesuai kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menjamin ketersediaan pendidik pada pendidikan formal dan nonformal bagi KAT;

e. menjamin/6

- e. menjamin ketersediaan pendidik pada KPG;
- f. memfasilitasi ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- g. membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan pengembangan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan;
- h. mengembangkan inovasi, melakukan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas kearah terwujudnya iklim kondusif yang menghasilkan penyelenggaraan dan lulusan pendidikan yang bermutu;
- i. memberikan bantuan penyediaan tenaga konsultan ahli dan bahan pendidikan; dan
- j. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

**Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten
Pasal 5**

Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi KAT; dan
- b. mengusulkan calon peserta didik pada KPG atau Akademi Komunitas.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten wajib :

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi KAT;
- b. menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan nonformal bagi KAT;
- c. memfasilitasi ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- d. menyediakan anggaran operasional kegiatan dan tenaga penyuluh;
- e. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- f. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik sesuai batas daya tampung; dan
- g. melakukan penjaminan mutu dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan.

**BAB IV
PELAYANAN PENDIDIKAN KAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7**

Pelayanan pendidikan KAT terdiri dari :

- a. pendidikan formal berupa pendidikan dasar;
- b. pendidikan nonformal berupa :
 - 1) kursus keterampilan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomis dari kekayaan alam setempat;
 - 2) pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya berbasis komunitas kampung; dan
 - 3) pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal
Pasal 8

- (1) Pelayanan pendidikan dasar KAT dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada :
 - a. pemerataan akses pendidikan yang sejalan dengan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 9

- (1) Pelayanan pendidikan dasar KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diselenggarakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan potensi kekuatan masyarakat adat setempat.
- (2) Pelayanan pendidikan dasar KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. SD Kecil yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 3; dan
 - b. SD dan SMP Satu Atap yang terdiri dari SD Kelas 4 sampai dengan Kelas 6, dan SMP Kelas 7 sampai dengan Kelas 9.

Pasal 10

- (1) SD Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dapat didirikan di kampung yang memenuhi syarat.
- (2) SD dan SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat didirikan di distrik yang memenuhi syarat.
- (3) SD Kecil secara administratif merupakan bagian integral dari SD dan SMP Satu Atap.
- (4) Syarat dan tata cara pendirian pendidikan dasar KAT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Tenaga pendidik SD Kecil diprioritaskan bagi orang asli Papua yang bertempat tinggal di lingkungan masyarakat adat setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat tenaga pendidik bukan orang asli Papua.

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik SD dan SMP Satu Atap diprioritaskan bagi orang asli Papua yang berpengalaman menjadi tenaga pendidik pada SD Kecil dan telah menyelesaikan pendidikan keguruan strata satu.
- (2) Dalam hal belum tersedia tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat mengangkat tenaga pendidik yang belum berijazah pendidikan guru strata satu.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal
Paragraf 1
Kursus Keterampilan
Pasal 13

Kursus keterampilan bagi KAT berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal untuk orang asli Papua yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal.

Pasal 14

- (1) Bentuk kursus keterampilan berupa :
 - a. teknologi tepat guna; dan
 - b. wirausaha sederhana.
- (2) Kursus keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penetapan bentuk kursus keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus keterampilan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran kursus keterampilan, Pemerintah Provinsi :
 - a. melakukan pengawasan;
 - b. melakukan pembimbingan;
 - c. menyediakan konsultan ahli; dan
 - d. melakukan evaluasi.
- (2) Hasil pengawasan, evaluasi dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat di media publik yang mudah diakses masyarakat sebagai bagian integral dari sistem informasi pendidikan.

Paragraf 2
Pendidikan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS
dan Penyakit Seksual Menular Lainnya
Pasal 16

Pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya bagi KAT berbasis komunitas kampung berfungsi memberikan pemahaman dini terhadap bahaya dan cara penularan HIV-AIDS maupun penyakit seksual menular lainnya dalam lingkup komunitas kampung setempat.

Pasal 17

- (1) Setiap komunitas kampung wajib membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang secara khusus bertujuan mencegah dan menanggulangi berkembangnya HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya di wilayah setempat.
- (2) Pemilihan dan penetapan metode dan bahan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemimpin komunitas kampung setempat berdasarkan usulan dari unsur-unsur masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pemilihan metode dan bahan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran operasional kegiatan dan tenaga penyuluh.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan penyediaan konsultan ahli dan bahan pendidikan.
- (3) Lembaga non pemerintah dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan.
- (4) Penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten dan pemberian bantuan Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Paragraf 3 Pendidikan Keaksaraan Pasal 19

Pendidikan keaksaraan bagi KAT berbasis komunitas kampung berfungsi sebagai sarana pembebasan warga masyarakat agar dapat membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dalam lingkup komunitas kampung setempat.

Pasal 20

- (1) Setiap komunitas kampung wajib membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang secara khusus bertujuan membebaskan warga masyarakat yang berusia di bawah 45 (empat puluh lima) tahun di wilayah setempat dari buta aksara.
- (2) Pemilihan metode dan bahan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemimpin komunitas kampung setempat berdasarkan usulan dari unsur-unsur masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pemilihan metode dan bahan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB IV KURIKULUM DAN BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN DASAR KAT Bagian Kesatu Kurikulum Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kurikulum bagi penyelenggaraan pendidikan dasar KAT.
- (2) Penetapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan secara cermat aspek-aspek keunggulan daerah setempat.

Bagian Kedua Bahasa Pengantar Pasal 22

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan dasar KAT menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Bahasa Indonesia belum dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, penyelenggaraan pendidikan dapat menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa pengantar.

BAB V
KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR KAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan dasar KAT dipimpin oleh seorang kepala sekolah.
- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Syarat menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Masa Tugas
Pasal 24

- (1) Masa tugas kepala sekolah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya serta wajib melaksanakan proses belajar mengajar maupun pembimbingan atau konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK
Pasal 25

Tenaga pendidik yang bertugas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar KAT merupakan tenaga profesional dengan tugas utama merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.

Pasal 26

- (1) Tenaga pendidik non-PNS yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dasar KAT yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi berhak memperoleh penghasilan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Tenaga pendidik non-PNS yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dasar KAT yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan upah minimum Provinsi dan jaminan kesejahteraan sosial yang dimuat dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga pendidik yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik non-PNS pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dapat membantu kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi atau oleh masyarakat.

Pasal 29

- (1) Penghargaan kepada tenaga pendidik diberikan atas dasar prestasi kerja, semangat dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas, atau menghasilkan karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pelaku usaha berupa tanda jasa atau penghargaan lain.
- (4) Penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan kepada setiap tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perlindungan hukum terhadap ancaman dan tindak kekerasan, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan/atau resiko lain.

BAB VII KPG DAN AKADEMI KOMUNITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi mendirikan KPG untuk menjamin ketersediaan tenaga pendidik bagi SD Kecil.
- (2) KPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pendidikan formal setingkat SMA yang secara khusus mendidik calon guru SD Kecil.

Pasal 32

- (1) Selain KPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mendirikan Akademi Komunitas.
- (2) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pendidikan formal setingkat diploma dua yang berbasis keunggulan lokal untuk memenuhi kebutuhan guru.

Bagian Kedua
KPG
Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan KPG.
- (2) Penyelenggaraan KPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan kuota dan persyaratan penerimaan peserta didik;
 - b. menyusun dan menetapkan kurikulum;
 - c. mengangkat kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. membiayai penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lain yang sah.

Pasal 34

Syarat menjadi peserta didik KPG sebagai berikut :

- a. berasal dari kampung di sekitar lokasi penyelenggaraan SD Kecil;
- b. lulusan SMP atau sekolah yang sederajat; dan
- c. memperoleh rekomendasi tentang persetujuan biaya pendidikan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Calon peserta didik mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengajukan calon peserta didik yang telah memperoleh rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan seleksi dan menetapkan calon peserta menjadi peserta didik berdasarkan persyaratan dan kuota.

Pasal 36

- (1) Lulusan KPG memperoleh sertifikat mengajar di SD Kecil.
- (2) Dalam hal SD dan SMP Satu Atap kekurangan tenaga pendidik, lulusan KPG dapat ditempatkan sebagai tenaga pendidik.
- (3) Pemerintah Kabupaten menempatkan lulusan KPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Pendidikan Dasar KAT di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Lulusan KPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah mengajar 2 (dua) tahun di SD Kecil dan mendapat penilaian baik dari Pemerintah Kabupaten berhak mengikuti pendidikan keguruan strata satu dengan biaya dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Lulusan pendidikan keguruan strata satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), wajib mengajar pada pendidikan dasar KAT.
- (2) Lulusan pendidikan guru strata satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengajar pada pendidikan dasar KAT berhak diangkat menjadi PNS.

Bagian Ketiga
Akademi Komunitas
Pasal 38

- (1) Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyelenggarakan akademi komunitas.
- (2) Penyelenggaraan akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan kuota dan persyaratan penerimaan peserta didik;
 - b. menyusun dan menetapkan kurikulum;
 - c. mengangkat ketua program studi, dosen dan tenaga administrasi; dan
 - d. membiayai penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah.

Pasal 39

Syarat menjadi mahasiswa Akademi Komunitas sebagai berikut :

- a. lulusan KPG; dan
- b. memperoleh rekomendasi tentang persetujuan biaya pendidikan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Calon mahasiswa mengajukan permohonan kepada perguruan tinggi penyelenggara.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengajukan calon mahasiswa yang telah memperoleh rekomendasi kepada perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Perguruan tinggi penyelenggara melakukan seleksi dan menetapkan calon mahasiswa sebagai mahasiswa.

Pasal 41

- (1) Lulusan Akademi Komunitas memperoleh akta mengajar pendidikan dasar.
- (2) Lulusan akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak diangkat menjadi PNS.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai tujuan dan fungsinya dan menjadi tanggungjawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip tepat sasaran, transparansi, akuntabilitas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
EVALUASI DAN AKREDITASI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi rutin dalam penyelenggaraan pendidikan dasar KAT, dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan ditujukan kepada perkembangan kinerja peserta didik, tenaga pendidik, lembaga non pemerintah, dan pelaksanaan program.

Pasal 46

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, tenaga pendidik dan pelaksanaan program oleh Pemerintah Provinsi dilakukan melalui evaluasi menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk mengetahui pencapaian standar mutu minimal pendidikan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dan wajib dimuat di media publik yang mudah diakses masyarakat sebagai bagian integral dari sistem informasi pendidikan.

Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten membentuk unit penyelenggara akreditasi sekolah.
- (2) Unit penyelenggara akreditasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar mutu pendidikan.

Pasal 48

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi melalui media publik yang mudah diakses masyarakat sebagai bagian integral dari sistem informasi pendidikan.

BAB X PENJAMINAN MUTU Pasal 49

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar KAT wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 50

Pemerintah Provinsi dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan dasar KAT dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB XI PENGAWASAN Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau lembaga lain yang memiliki kompetensi berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar KAT sesuai dengan wewenang dan peran masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada masyarakat melalui media publik yang mudah diakses sebagai bagian dari sistem informasi pendidikan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 52

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program satuan pendidikan dasar KAT, kursus keterampilan, pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya berbasis komunitas kampung, serta pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung

Pasal 53

- (1) Peran serta orang perseorangan maupun kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat berupa kontribusi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan dasar KAT, kursus keterampilan, pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, serta pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung.
- (3) Peran serta pengusaha dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan dasar KAT, kursus keterampilan, pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, serta pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam pendidikan dasar KAT, kursus keterampilan, pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, serta pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung.

Pasal 54

- (1) Setiap orang perseorangan maupun kelompok orang dapat berperan serta dalam pengelolaan pendidikan bagi KAT.
- (2) Setiap organisasi profesi yang memiliki kompetensi relevan dapat berperan serta melalui pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Setiap pelaku usaha dapat berperanserta melalui penerimaan peserta didik dan/atau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan lembaga pendidikan sebagai institusi mitra kerjasama.
- (4) Setiap organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta sebagai penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan pendidikan dasar KAT, kursus keterampilan, pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, serta pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung.
- (5) Setiap pelaku usaha pengguna hasil pendidikan dapat berperanserta melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil kajian, pengembangan produksi, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Pasal 55

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan pembiayaan bagi pendidikan dasar KAT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten membantu menyediakan pembiayaan pendidikan dasar KAT yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Pemerintah/17

- (3) Pemerintah Provinsi membantu menyediakan pembiayaan pendidikan dasar KAT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Pemberian bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (5) Penyelenggara pendidikan dasar KAT mendayagunakan dana pendidikan secara efisien dan efektif guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pelayanan pendidikan dasar KAT yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan pelayanan pendidikan dasar KAT yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 58

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tetap berlaku, sepanjang secara khusus tidak diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini.
- (2) Pemerintah Kabupaten membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah Khusus ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.
- (3) Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah Khusus ini diundangkan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Juli 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara Indonesia berkesempatan untuk memperoleh pendidikan serta mengamanatkan Pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kenyataannya, penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menemui berbagai kendala berupa keterbatasan akses komunikasi, informasi dan transportasi. Hal tersebut membawa konsekuensi perlunya terobosan kebijakan yang kreatif dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengatasi berbagai kendala tersebut kearah terwujudnya tujuan pendidikan di Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan instrumen hukum yang sebagian materi muatannya bertujuan mengatasi permasalahan khusus yang dihadapi dalam bidang pendidikan di Papua. Pasal 56 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara jelas memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Undang-Undang tersebut juga memberikan jaminan dan kesempatan bagi setiap penduduk Provinsi Papua untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dengan melibatkan peran aktif lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Di samping kebijakan pendidikan yang bersifat umum bagi setiap penduduk di Provinsi Papua, penyelenggaraan pendidikan di Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip khusus sebagai berikut :

1. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan bagi penduduk Papua sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia, dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua, secara khusus peserta didik di daerah-daerah yang terisolasi, terpencil dan terabaikan;
2. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan untuk pemeratakan dan meningkatkan mutu di setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan dengan memberikan prioritas kepada perbaikan mutu pendidikan dasar;
3. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat adat dan perempuan;
4. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan selaras dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sampai dengan jenjang sekolah menengah;
5. pendidikan di Provinsi Papua menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta dilaksanakan secara sistemik dan terbuka.

Prinsip/2

Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan penegasan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi (affirmative policy) bagi penduduk asli (orang asli) Papua dalam beberapa bidang kehidupan yang penting dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju tercapainya kesejahteraan, termasuk kebijakan bidang pendidikan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Pelaksanaan kebijakan afirmasi di Provinsi Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, secara tegas juga memperoleh jaminan konstitusional sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 mengatur pentingnya pelaksanaan kebijakan afirmasi melalui pernyataan konstitusional yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan".

Makna dari Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 menegaskan perlunya kebijakan afirmasi sebagai bentuk tindakan diskriminasi sementara yang bertujuan positif dan diperlukan untuk mengatasi fakta adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga secara khusus bertujuan untuk mencapai persamaan dan keadilan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya pelaksanaan kebijakan tersebut harus dihentikan setelah tujuan atau sasaran yang ditargetkan telah tercapai.

Kebijakan afirmasi tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan kebijakan kreatif yang dibangun dalam konstruksi hukum yang tepat dan diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk mengatasi kendala di bidang penyelenggaraan pendidikan yang dialami kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki wilayah terpencil dengan kesulitan akses komunikasi, informasi dan transportasi dengan sebagian besar penduduknya adalah orang asli Papua dan memiliki hukum adat sebagai suatu kekuatan yang signifikan. Kebijakan afirmasi tersebut pada hakekatnya adalah bentuk penjabaran dari amanat Pasal 56 dan Pasal 66 Undang-Undang 21 Tahun 2001 melalui pembentukan perangkat hukum yang mengatur cara pelayanan pendidikan yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua di wilayah terpencil dan terabaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10/3

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kampung yang memenuhi syarat adalah kampung yang memiliki penduduk usia sekolah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun serta mudah dijangkau oleh peserta didik dari kampung disekitarnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan distrik yang memenuhi syarat adalah distrik yang memiliki penduduk usia sekolah 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun serta mudah dijangkau oleh peserta didik dari distrik disekitarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan masing-masing komunitas kampung serta kemampuan keuangan masing-masing Pemerintah Kabupaten, sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berjalan lancar dan mencapai sarannya.

Ayat (2)

Bantuan dari Pemerintah Provinsi diberikan secara adil kepada seluruh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terdapat di semua wilayah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga non pemerintah adalah lembaga yang didirikan oleh unsur masyarakat yang bersifat nirlaba dan bergerak di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan, atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20/4

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Biaya pendidikan meliputi komponen biaya hidup, biaya pembelian buku, atau biaya lain yang tidak termasuk biaya operasional sekolah.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37/5

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Biaya pendidikan meliputi komponen biaya hidup, biaya pembelian buku, atau biaya lain yang tidak termasuk biaya operasional sekolah.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53/6

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas